



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Surya Gustiadi bin Isyadi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir toko bangunan TB. Kapuas Jaya, bertempat kediaman di Dusun Pelondok, RT.003 RW.003 Desa Bonet Lama, Kecamatan Sungai Tebelian, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Linda Lisnawati binti Dadang Sujana, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan KM.4 Dusun Tanah Tinggi Desa Tanjung Niaga RT. 006 RW.004 Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp tanggal 15 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2012 di Bonet Lama, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0188/012/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon di Bonet Pelondok, Rt. 003, Rw. 003, Desa Bonet Lama, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Selama 1 (satu) tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak di kontrakan tetangga di Dusun Bonet Pelondok, Rt. 003, Rw. 003, Desa Bonet Lama, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian Pemohon dan Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal sampai dengan bulan Pebruari 2019 kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jalan KM 4, Dusun Tanah Tinggi, Desa Tanjung Niaga, Rt. 006, Rw. 004, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi sampai dengan sekarang. Sementara Pemohon tetap tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa, kini usia rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - a. Alisia Manda Oktaviona binti Surya Gustiadi, umur 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan sekarang ikut Termohon;
 - b. Asila Kayla Slavina Binti Surya Gustiadi umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sekarang ikut Termohon
5. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018, yang semula harmonis berubah menjadi

Hal. 2 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon dan sering menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain karena Pemohon yang jarang pulang karena pekerjaan Pemohon sebagai sopir truk;
- b. Termohon sering menanyakan keberadaan Pemohon seperti Termohon sering SMS, "Pemohon lagi dimana, sedang sama siapa" dan ketika pulang juga masih ditanyakan juga oleh Termohon;
- c. Termohon sering mengecek HP Pemohon seperti apabila ada no nama cewek-cewek Termohon langsung menanyakan kepada Pemohon padahal itu no teman-teman Pemohon;
6. Bahwa, dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) bulan, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sehingga pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta berusaha menyelesaikan krisis dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan Perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik daripada harus hidup menderita lebih lama lagi;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Surya Gustiadi bin Isyadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Linda Lisnawati binti Dadang Sujana) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Zaki Yamani, S.H., Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 September 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2012 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 0188/012/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;
- Bahwa benar status Pemohon sebelum menikah adalah jejak sedangkan Termohon perawan;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Bonet Pelondok RT. 003 RW.003 Desa Bonet Lama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, selama 1 (satu) tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak di kontrakan tetangga di Dusun Bonet Pelondok RT. 003 RW.003 Desa Bonet Lama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian Pemohon dan Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal sampai dengan Februari 2019 kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jalan KM.4 Dusun Tanah Tinggi Desa Tanjung Niaga RT.006 RW. 004 Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (orang) orang anak yang bernama Alisya Manda Oktaviona umur 5 (lima)

Hal. 4 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 9 (sembilan) bulan dan Asila Kayla Slaviana umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan keduanya sekarang ikut Termohon;

- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir ini karena pada bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon kami masih harmonis namun sejak bulan Februari 2019 atau sekitar 7 (tujuh) bulan terakhir ini Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan benar Termohon ada cemburu karena Pemohon biasanya 2 hari sekali pulang namun pada saat itu Pemohon sudah 2 minggu tidak pulang dan Termohon hanya menanyakan kenapa Pemohon jarang pulang namun tiba-tiba Pemohon SMS dan meminta cerai dengan alasan bosan disuruh pulang terus, dan Termohon cemburu karena ada kecurigaan terhadap wanita bernama Vina karena menurut teman Pemohon, Pemohon tinggal Termohon bersama orang tua tersebut (vina), dan tidak benar Termohon sering SMS tentang keberadaan Pemohon namun Termohon cuma menanyakan Pemohon kerja atau tidak, dan benar Termohon sering mengecek nomor di HP Pemohon namun Termohon ada kecurigaan karena ditemukan nomor-nomor aneh dan Pemohon juga sering melarang Termohon melihat sms-sms di HP Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan membantah sebagian karena tidak benar Pemohon ada hubungan dengan wanita yang bernama Vina, karena abang Vina adalah kawan Pemohon dan orang tua Vina adalah orang tua angkat Pemohon, dan tidak benar nomor-nomor di HP Pemohon adalah nomor-nomor akan tetapi nomor-nomor pelanggan yang punya barang yang barangnya biasa Pemohon antar dan wajar Pemohon menyimpan nomor tersebut. Pemohon menyatakan ia memiliki gaji sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yakni wanita yang bernama Vina mengakuinya dengan mengatakan “bukan saya yang merayu Pemohon tapi Pemohon yang merayu saya” dan Termohon keberatan atas pemberian nafkah iddah dan mut’ah dari Pemohon dan Termohon meminta berupa:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- b. Mut’ah berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0188/012/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya serta mencukupkan terhadap bukti Pemohon tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

- I. Samsul Subari bin Maryono, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai paman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Linda Lisnawati bin Dadang Sujana;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Juli 2012;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (orang) orang anak yang bernama Alisya Manda Oktaviona umur 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan Asila Kayla Slaviana umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan keduanya sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Bonet Pelondok RT. 003 RW.003 Desa Bonet

Hal. 6 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Lama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, selama 1 (satu) tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak di kontrakan tetangga di Dusun Bonet Pelondok RT. 003 RW.003 Desa Bonet Lama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian Pemohon dan Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal sampai dengan Februari 2019 kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jalan KM.4 Dusun Tanah Tinggi Desa Tanjung Niaga RT.006 RW. 004 Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun namun sejak Februari 2019 yang semula harmonis berubah menjadi berantakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan menurut Pemohon, Pemohon diisukan selingkuh dengan wanita lain ketika Pemohon bekerja sebagai sopir air galon di Pemuar dan saksi juga pernah mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar ketika masih di Bonet Lama dan pertengkarannya disebabkan karena Pemohon selingkuh;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang, dan Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon dan Pemohon sudah tidak mempedulikan Termohon lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menyelesaikan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menerima, sedangkan Termohon membantah bahwa Termohon bukan pergi meninggalkan rumah namun diantar oleh Pemohon dan pada saat Pemohon bekerja di Pemuar;

Hal. 7 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Yudi Hardiyanto bin Isyadi, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Linda Lisnawati bin Dadang Sujana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Juli 2012;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 2 (orang) orang anak yang bernama Alisya Manda Oktaviona umur 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan Asila Kayla Slaviana umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan keduanya sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Bonet Pelondok RT. 003 RW.003 Desa Bonet Lama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, selama 1 (satu) tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak di kontrakan tetangga di Dusun Bonet Pelondok RT. 003 RW.003 Desa Bonet Lama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian Pemohon dan Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal sampai dengan Februari 2019 kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jalan KM.4 Dusun Tanah Tinggi Desa Tanjung Niaga RT.006 RW. 004 Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun namun sejak Februari 2019 yang semula harmonis berubah menjadi berantakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan menurut cerita Pemohon, Pemohon diisukan selingkuh dengan wanita lain ketika Pemohon bekerja sebagai sopir air galon di Pemuar dan saksi juga pernah mendengar sendiri antara

Hal. 8 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon bertengkar ketika masih di Bonet Lama dan pertengkarannya disebabkan karena Pemohon selingkuh;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menyelesaikan dan mendamaikan krisis rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menerima, sedangkan Termohon membantah bahwa Termohon bukan pergi meninggalkan rumah namun diantar oleh Pemohon dan pada saat Pemohon bekerja di Pemuat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

- I. Asim bin Ardi di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai teman Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Juli 2012 di Sungai Tebelian;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana setelah menikah dimana Pemohon dan Termohon tinggal namun saksi mengetahui sekarang Termohon tinggal di Nanga Pinoh;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik namun sejak Pemohon bekerja di Pemuar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Vina dan saksi pernah melihat Pemohon dan Vina berboncengan mesra seperti orang yang sedang berpacaran dan saksi mengetahui kalau Pemohon istri dan terakhir saksi mengetahui dan melihat pada tanggal 17 Agustus 2019 antara Pemohon dan Vina sedang duduk berdua menonton perlombaan 17 Agustus;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon selingkuh, hal mana saksi mengetahui berdasarkan cerita Termohon dan musyawarah dengan keluarga Vina dan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- II. Kristanto bin Boni Satuni di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai teman Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Juli 2012 di Sungai Tebelian;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana setelah menikah dimana Pemohon dan Termohon tinggal namun saksi mengetahui sekarang Termohon tinggal di Nanga Pinoh;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik namun sejak Pemohon bekerja di Pemuar rumah tangga Pemohon

Hal. 10 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Vina hal ini saksi ketahui ketika musyawarah di tingkat Dusun dan dari musyawarah tersebut terungkap bahwa Pemohon dan Vina ada hubungan khusus, dan saksi juga pernah menegus Pemohon agar tidak menjalin hubungan dengan Vina karena memiliki Vina karena Pemohon memiliki seorang istri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui dari sidang musyawarah Dusun atas pengaduan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai, dan keduanya mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31

Hal. 11 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0188/012/VIII/2012 tanggal 15 Juli 2019 dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa

Hal. 12 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan terakhir kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu dan sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain karena Pemohon jarang pulang karena bekerja sebagai sopir truk. Termohon sering menanyakan keberadaan Pemohon seperti Termohon sering SMS "Pemohon lagi dimana, sedang sama siapa" ketika pulang juga masih ditanyakan oleh Termohon. Termohon sering mengecek HP Pemohon apabila ada nomor cewek-cewek Termohon langsung menanyakan padahal itu nomor teman-teman Pemohon. puncaknya adalah terjadi pisah rumah hal mana terjadi selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon telah membantah sebab perselisihan hal mana ditemukan informasi yang pada pokoknya bahwa menurut Termohon rumah tangganya tidak harmonis sejak bulan Februari 2019 hal mana disebabkan Termohon cemburu karena pada saat itu Pemohon tidak pulang selama 2 (dua) minggu dan Termohon menanyakan kenapa Pemohon jarang pulang dan tidak pulang namun tiba-tiba Pemohon SMS dan meminta cerai dengan alasan bosan disuruh pulang terus. Termohon cemburu juga disebabkan Termohon curiga terhadap wanita bernama Vina karena menurut teman Pemohon, Pemohon tinggal di rumah Vina. Benar bahwa Termohon sering mengecek nomor di HP Pemohon namun Termohon curiga karena ditemukan nomor-nomor aneh di HP tersebut, dan Pemohon juga sering melarang Termohon untuk melihat sms-sms di HP Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan membantah sebagian yakni tidak benar Pemohon ada hubungan dengan wanita lain yang bernama Vina, karena abang Vina adalah kawan Pemohon dan orang tua Vina adalah orang tua angkat Pemohon, dan tidak benar nomor-nomor di HP Pemohon adalah nomor-nomor cewek akan tetapi nomor-nomor pelanggan yang punya barang yang barangnya bias Pemohon antar dan wajar Pemohon menyimpan nomor tersebut;

Hal. 13 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ia memiliki penghasilan setiap bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan jika tejai perceraian bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon dalam nafkah iddah dan mut'ah tersebut, Termohon menyatakan keberatan dan meminta untuk nafkah iddah sejumlah Rp Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, namun mengenai sebab perselisihan ternyata ditemukan informasi yakni menurut Termohon, Pemohon telah selingkuh dengan wanita bernama Vina. Mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah akan dipertimbangkan berdasarkan hak ex-officio hakim;

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 13 Juli 2012 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tanggal

Hal. 14 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Agustus 2012, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon bernama Samsul Subari bin Maryono dan Yudi Hardiyanto bin Isyadi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5 (lima) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2019 hal mana terjadi sejak Pemohon bekerja di Pemuar, dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan selama pisah sudah tidak lagi berkomunikasi, serta Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun tapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dan menyangkal sebagian dari sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg, Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon bernama Asim bin Ardi dan Kristanto bin Boni Satuni, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon mengenai dalil –dalil bantahan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Hal. 15 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon sebagaimana dalam jawaban Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Pemohon bekerja di Pemuar karena Pemohon memiliki wanita lain bernama Vina, bahkan para saksi juga ikut terlibat dalam musyawarah dengan keluarga Vina dan melibatkan juga Pemohon, dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai tapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon yang dikuatkan bukti P., serta keterangan para saksi Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Alisya Manda Oktaviona umur 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan dan Asila Kayla Slaviana umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, keduanya ikut Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon telah selingkuh dengan wanita bernama Vina;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya sejak sekitar 3 (tiga) bulan terakhir Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena diantar oleh Pemohon yang hingga saat ini tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri;

Hal. 16 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang diaawali dengan jarangnyanya Pemohon pulang ke rumah, kemudian ditemukan fakta ternyata Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Vina, hal mana informasi tersebut didapati dari keterangan para saksi Pemohon dan Termohon yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 17 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana laiknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم البقرة 227

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Hal. 18 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon dan telah dikabulkan, oleh karena itu Pemohon tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan petunjuk syar'i dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz IV Halaman 349 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حيس الزوج عليها وبسلطاته

Maksudnya: "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap atas tanggungan dan kekuasaan bekas suaminya atas perempuan tersebut ";

Menimbang, bahwa mengenai besaran berapa nominal nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, Hakim berpendapat berdasarkan atas pengakuan Pemohon di muka sidang bahwa Pemohon memiliki penghasilan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah sangat tidak wajar untuk kebutuhan sehari-hari Termohon selama masa iddah (3 bulan), meskipun juga penghasilan Pemohon juga sebenarnya tidak cukup besar jika harus memenuhi permintaan Termohon sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) mengingat Pemohon juga butuh uang untuk menghidupi dirinya sendiri. Oleh karena itu perlu diberikan jalan tengah yang dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Hal. 19 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan di atas yang dikaitkan dengan pertimbangan keadilan dan kemampuan Pemohon maka Hakim berpendapat Pemohon dipandang mampu untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam amar putusan, yang diberikan saat pengucapan ikrar talak dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 (a) dan 158 KHI yang secara garis besar menyatakan bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri dapat berupa uang maupun barang jika perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah semacam tali asih yang diberikan oleh suami kepada istri karena tidak menutup kemungkinan sang istri akan terluka hatinya akibat perceraian, mengingat selama dalam pernikahan telah banyak mengalami suka dan duka, dan istri juga telah mengabdikan kepada Pemohon selaku istri dan menjaga dirinya. Ditambah lagi, Pemohon dan Termohon telah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar dari pernikahannya yakni dikaruniai anak yang kelak menjadi generasi penerus Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa jawab-menjawab tidak ditemukan kesepakatan mengenai nominal mut'ah yang diberikan karena Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Termohon keberatan dan meminta mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena itu Hakim mengambil sikap berdasarkan ex-officio bahwa Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberikan saat pengucapan ikrar talak dilakukan, yang dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Hal. 20 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Surya Gustiadi bin Isyadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Linda Lisnawati binti Dadang Sujana) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp1.276.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 25 September 2019 bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 21 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Hakim,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan/PNBP	:	Rp. 1.180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

JUMLAH : Rp. 1.276.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Ngp